

WALI KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN NOMOR: 195 / 800 / 2024 TENTANG

TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang

- a. bahwa terdapat penggantian Tim Penilai Kinerja dalam Lampiran Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 93/800/2024 tentang Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.

KESATU

Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



WALI KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

-2-

KEDUA

- : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
 - a. menyusun tata cara penilaian kinerja untuk seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah kota pariaman;
 - menyusun rancangan persyaratan, standar, dan tata cara dalam melaksanakan promosi, rotasi, dan demosi terhadap pejabat administrasi dan pejabat pengawas di lingkungan pemerintah kota pariaman;
 - c. melaksanakan penilaian kinerja aparatur sipil negara di lingkungan Pemerintah Kota Pariaman;
 - d. memberi pertimbangan untuk menetapkan kelompok rencana suksesi;
 - e. memberi pertimbangan dalam penugasan khusus aparatur sipil negara;
 - f. memberi pertimbangan tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang terkait hasil penilaian kinerja, pemberian tugas belajar, pindah tugas, serta izin perceraian, kasus-kasus pelanggaran disiplin, dan kenaikan pangkat aparatur sipil negara; dan
 - g. memberikan pertimbangan tertulis kepada pejabat pembina kepegawaian melalui pejabat yang berwenang dalam pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian dalam jabatan, pengembangan kompetensi, serta pemberian penghargaan bagi pegawai negeri sipil.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua, tim dibantu oleh sekretariat tim yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pariaman.

KEEMPAT

: Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Pariaman Nomor 93/800/2024 tentang Tim Penilai Kinerja Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Pariaman Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman pada tanggal 🔧 Juli 2024

Pi. WALI KOTA PARIAMAN.

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR KYS/800/2024
TENTANG
TIM PENILAI KINERJA APARATUR
SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

TIM PENILAI KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO.	JABATAN INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1	Wali Kota Pariaman	Ketua
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Wakil Ketua
3	Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pemerintah Kota Pariaman	Sekretaris
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Pemerintah Kota Pariaman	Anggota
5	Inspektur Pembantu Wilayah III Inspektorat Pemerintah Kota Pariaman	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA